

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
KECIL OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG
PERINDUSTRIAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

AYU AMELIA

NPM : 151010065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Amelia
NPM : 151010065
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Mei 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Delima no. 01 Tampan Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil
Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 03 Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Ayu Amelia)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/AK - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **YUSMILIA**
NPM : **I51010065**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2014 DI KOTA PEKANBARU**
Pembimbing : **Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H**

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
25/02/2019 Senin	1. revisi Judul sesuaikan dasar hukumnya dengan yang terbaru dan linier dengan pembahasan dan data lapangan penelitiann	
28/02/2019 Kamis	2. perbaiki sistematika penulisan skripsi, perbaiki abstrak sesuaikan dengan metode buku panduan penulisan skripsi	
04/03/2019 Kamis	3. revisi Bab I latar belakang kuatkan materi masalah yang diangkat, Bab II kuatkan Teori dasar Penelitian	
11/03/2019 Senin	4. Revisi Bab III kuatkan dan sinkronkan data dengan Perbaikan Bab I dan II, Bab IV tambahkan Kesimpulan dan Saran	
15/03/2019 Jumat	5. Ace bimbingan Skripsi dan dilanjutkan untuk daftar Ujian Kompre	

Pekanbaru, 15 Maret 2019

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Suriski Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL
OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 03 TAHUN 2014 DI KOTA PEKANBARU**

**AYU AMELIA
NPM : 151010065**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau**

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 037/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permendikdik Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : AYU AMELIA
NPM : 15 101 0065
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 13 TAHUN 1995 DI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 105 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Ayu Amelia |
| N.P.M. | : | 151010065 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.**

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2019
Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM




Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 105 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 April 2019, pada hari ini *Jum'at* tanggal 12 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ayu Amelia
N P M : 151010065
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 12 April 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,51
Predikat Kelulusan : *Dengan pujian (cumlaude)*

Anggota

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum




Ketua

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Anggota

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
3. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H


Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

Pekanbaru, 12 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK.080102332



ABSTRAK

Dalam penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah dalam kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (3). *One Stop Service*, adalah pelayanan dalam memudahkan masyarakat mengurus perizinan.

Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan permasalahan pokok pada Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan kendala terkait dengan Perizinan Industri.

Metode penelitian yang digunakan peneliti tergolong pada *observational research*, penelitian dilakukan di DPMPTSP Kota Pekanbaru dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi dan Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru yang diperoleh melalui wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deduktif, yakni penelitian yang dengan mengambil suatu kesimpulan dan dijelaskan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus.

Jadi berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait informasi dan perkembangan hukum menjadi salah satu faktor kendala dalam mempercepat kinerja pemerintahan daerah terkait dengan perizinan yang akan dipergunakan oleh pelaku industri (masyarakat). Disarankan agar masyarakat lebih peduli akan pentingnya izin. Karena sangat banyak manfaat jika usaha industri kita memiliki izin yang legal dari pemerintah. Dan untuk DPMPTSP Kota Pekanbaru harus selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta selalu memantau izin yang telah diberikan agar izin tersebut tidak di salah gunakan.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Asas Pelaksanaan otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian

ABSTRACT

In this study we can find out that the delegation of central authority to regions within the authority in the field of licensing to the Head of the Investment Services and One-Stop Integrated Services, is in accordance with Law Number 03 Year 2014 Article 101 paragraph (3). One Stop Service, is a service to make it easier for people to take care of licensing.

The research that the author is doing establishes the main problems in the Implementation of the Granting of Small Industrial Business Licenses by the Government Based on Law Number 03 Year 2014 concerning Industry and the constraints related to Industrial Licensing.

Research methods used by researchers belong to observational research, research was conducted in Pekanbaru City DPMPTSP with Head of Complaints Section and Information Services and Head of Licensing Section of Pekanbaru City DPMPTSP which was obtained through interviews to collect the required data, whereas when viewed from the nature of this study Deductive, which is research that takes conclusions and explains things that are general to things that are Special in nature.

Based on the research, it can be concluded that the lack of awareness and concern for the public regarding information and legal development is one of the obstacles in accelerating the performance of regional government related to licensing that will be used by industry (community). It is recommended that people care more about the importance of permits. Because there are so many benefits if our industrial business has a legal permit from the government. And for DPMPTSP Pekanbaru City must always improve its service to the community and always monitor the permission that has been given so that the permit is not misused.

Key Word : Regional Autonomy, Principle of Implementation of Regional Autonomy, Law Number 03 of 2014 concerning Industry

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam Riau.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrialdi, S.H., M.C.L., selaku rector Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membeikan izin penelitian.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.

5. Bapak S. Parman S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary S.H., M.H selaku Ketua Departemen sekaligus Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Univesitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan izin untuk penelitian ini.
7. Bapak Dr. Syafriadi, S.H., M.H., selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Staff Tata Usaha, terutama Bang Tamin Ibrahim dan Pak Ael, serta Mas Anto Staff IT yang telah banyak membantu saya dalam pengurusan administrasi penelitian ini.
10. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu kepada saya selama menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau ini;
11. Orangtua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan banyak doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil sehingga skripsi ini terjadi;
12. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;

13. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Pekanbaru, 15 Maret 2019

Penulis

Ayu Amelia



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Katakanlah: “ Dialah Allah Yang Maha Esa.

Tuhan tempat segala bergantung.

Tidak punya anak, tidak pula di peranakkan.

Tidak satupun dapat disamakan dengan Dia

[QS : Al Ikhlas]

... Maha Suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu, ilmu kami terbatas sepanjang yang pernah Engkau ajarkan kepada kami saja, sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana.

[Q.S : Al Baqarah]

... ALLAH meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

[Q.S : Al Mujaadilah]

Keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas bintang.

Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi.

Nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, beliau hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mempelajari ilmu berarti mengambil bagian yang banyak.

[HR. Al. Faimizi]

Dengan agama hidupmu akan lebih terarah,

Dengan ilmu hidupmu akan lebih mudah,

*Dengan seni hidupmu akan lebih indah,
Dengan cinta hidupmu akan lebih bermakna.*

[Hamka]

“Setiap kesusahan pasti ada jalan keluar, setiap usaha yang kita lakukan pasti ada hikmahnya...”

Sedikit demi sedikit Aku kumpulkan keberanian untuk bangkit...

Aku harus bisa memberikan yang terbaik dalam hidupku sekurang-kurangnya untukmu Ayah, ibu, kakak dan abang tercinta.

Ya ALLAH semoga Kau berikan aku kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan kedua orang tuaku dan kakak serta abangku tercinta dalam keberhasilan hidupku dan karirku dunia akhirat

Aamiin....

*Ayahanda (Basyaruddin) dan ibunda (Hasmanelly)...
Kepada Allah Aku minta ampunan atas kelalaianku dan kesilapanku dan kepada ayah dan ibu, aku minta maaf atas kelalaianku hingga detik ini, begitu besar harapan yang ayah & ibu impikan dari ku.*

Namun apa yang kudapat hari ini belum sebanding dengan pengorbanan yang telah ayah & ibu berikan padaku.

Tapi ini merupakan segelintir baktiku untukmu.

Ayah... ibu... Insyaallah jika aku diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi Ijinkan Aku untuk berbakti dan mengabdikan dengan segenap Ilmu, daya dan upaya yang ada pada diri ini di hari tua mu, dan dengan Segenap Doa Restu Keluarga Besar semua diri ini bisa kuat dan yakin melangkah kaki dalam kehidupan yang fana ini.

*Kakak dan abangku tercinta...
Terima kasih atas segala pengorbanannya.*

Walaupun dalam langkahku menyusuri hidup ini kadang ada kesal dan amarah, namun Curahan kasih sayang, dan do'a restu yang selalu kalian ucapkan kepada ALLAH SWT,

Sehingga kuraih sebahagian asa dan cita dari seribu asa yang ada.

Teruntuk rekan-rekan Fakultas Hukum UIR angkatan 2015, segenap Civitas akademik Fakultas Hukum UIR baik dari Bapak/Ibuk yang menjabat di Dekanat, Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing Bapak Abdul Hadi Anshary S.H., M.H., beserta Staff Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum tanpa terkecuali saya haturkan banyak terima kasih atas waktu dan saran serta bantuannya selama proses perkuliahan saya.....

Teruntuk orang-orang spesial Agung Pramono, S.H., terima kasih banyak untuk semua bantuannya dan terima kasih sudah selalu ada sebagai tempat keluh kesah. I'm lucky Girl, Gung..

Untuk seseorang yang menjadi Senior, Guru, Suhu, tempat belajar, tempat bercerita, dan tempat mengadu Nalardi, A.md., S.H.

Untuk Rieka Amalia, S.H., dan Zaynurroyhan, S.H., terima kasih sudah banyak memberi masukan dan nasehat..

Dan sahabat-sahabat yang selalu ada, dan tidak two face Siti Rahmawati, Noorahmah Dwi dan Emma Yolanda.

Tak lupa kepada rekan-rekan sejawat lainnya

Hidup ini tidak dimulai dengan tertawa,

ingat ketika kita terlahir ke dunia ini dimulai dengan tangisan.

Hidup ini ibarat air yang mengalir, apapun yang menghalangi harus dilewati

Untuk mencapai pantai.

Begitupun dengan hidup harus ada pengorbanan.

Harapanku... kamu juga mampu menjadi yang terbaik

Pengalaman pahit dalam hidup harus dijadikan cambuk dimasa depan.

Do'amu, kasih sayangmu, perhatian, serta dukungan semangat darimu kubutuhkan selalu.

Serangkai do'a dan harapan kupanjatkan juga untuk keberhasilanmu.

Ya Allah...

Diriku berserah semua atas kehendak-Mu

Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Aku ikhlas menerimanya

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmat-Mu selalu menyertaku,

Seiring ayunan langkah kakiku nanti dimasa depan

Ku percaya tidak akan pernah berubah nasib seseorang

Jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk merubahnya

Apapun kesulitannya pasti ada jalan keluarnya

Dengan membaca Bismillaahirrohmaanirrohüm

Aku akan melangkah akan kusongsong masa depan yang cerah

Semoga Kau tunjukkan aku selalu kejalan yang lurus

Amin...

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
LEMBARAN SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBARAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK DEKAN TENTANG UJIAN KOMPEHERENSIF SKRIPSI	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	24
B. Tinjauan Tentang usaha Industri Kecil.....	33
C. Tinjauan Tentang Prosedur Perizinan Usaha Industri Kecil	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Indsutri Kecil.....	51
B. Kendala dan Faktor Penghambat dalam Pemberian Izin	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70
B. Saran..... 72

DAFTAR KEPUSTAKAAN. 75

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan kegiatan atau perbuatan yang mengatur kekuasaan negara dalam menjalankan suatu lembaga atau organisasi. Pemerintah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Banyaknya aspek yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan amanat konstitusi, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat (3) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian yang terjadi di Indonesia merupakan sesuatu yang penting bagi Bangsa Indonesia, dimana masyarakat akan merasa aman dan bebas memilih suatu hal untuk hidupnya yang sejahtera. Pada tahun 1998 Indonesia dalam keadaan krisis moneter yang menimbulkan kehidupan masyarakat berada dibawah keterbatasan ekonomi dan membawa ekonomi

Indonesia disituasi yang parah. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang besar di Indonesia mengalami kebangkrutan dan berkurangnya investor-investor masuk ke Indonesia. Dengan adanya krisis ini pemerintah harus meninjau ulang tentang kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan besar untuk mengalihkan perhatian pada sektor industri kecil dan menengah. Usaha industri kecil dan menengah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 1 angka 2 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Usaha industri kecil ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat, tidak diragukan lagi zaman sekarang semakin banyak industri-industri kecil yang timbul dan berkembang cukup pesat, dengan banyak berkembangnya industri kecil ini tentu sangat membantu negara atau pemerintah karena dapat bertahan di tengah kondisi krisis moneter. Bukan hanya itu industri usaha kecil juga menciptakan lapangan kerja baru dan lewat usaha industri kecil juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan perseorangan atau perusahaan.

Industri kecil berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan penggerak ekspor non migas. Kontribusi industri kecil akan semakin besar dalam pembangunan ekonomi apabila dapat terus dikembangkan. Industri kecil merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap gejolak krisis ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dunia industri juga akan mengiringi hal perkembangan tersebut dimana aturan atau regulasi dari pemerintah sebagai Pembuat kebijakan sangat memiliki pengaruh terhadap perkembangan akan majunya dunia industri. Terkait dengan dunia industri khususnya Industri kecil, takkan jauh berbeda dampak yang didapat dari Industri lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari peran serta pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam konsep memajukan perindustrian yang ada dalam lingkungan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun bentuk implementasi dalam hal ini adalah terlaksananya Kerjasama antara pelaku usaha industri dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai Regulator dalam hal aspek yuridis dan aspek lainnya yang terkait dengan dunia industri. Dalam hal ini, perizinan yang dalam regulasi diterbitkan oleh Pemerintah dan atau pemerintah Daerah sebagai alat kontrol bagi pemerintah guna dapat memonitoring terlaksananya dengan baik dunia industri dan hal lain yang terkait dengan Usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak positif akan hal peningkatan taraf Hidup, Ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan adalah tujuan utama dari aturan yang diterbitkan oleh

pemerintah itu sendiri. Dalam hal sesuatu dimana kebijakan ataupun pengaturan terkait yang diambil oleh pemerintah tidak bersesuaian lagi dengan perkembangan perindustrian yang ada, maka diperlukan terobosan yang cepat atau gerak cepat pemerintah dalam upaya mensinergikan daya yang ada guna memaksimalkan potensi dunia industri yang ada, baik dalam regional maupun nasional.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional Kebijakan pemerintah dalam rangka menumbuh kembangkan dunia industri agar dapat memaksimalkan potensi yang ada pada masyarakat serta menciptakan kondisi yang mana peran aktif pelaku usaha dunia industri kecil ikut terlibat didalamnya, bersamaan dengan itu semua peluang akan terbukanya lapangan kerja dan meminimalisir tingkat pengangguran yang ada dapat teratasi, yang mana hal ini merupakan tanggung jawab utama pemerintah yang diamanatkan dalam Konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan adanya Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat baik regional maupun nasional.

Dalam usaha industri kecil kini telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan usaha industri kecil, telah ditetapkan berbagai kebijakan

tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan ini belum diindahkan atau belum ditaati oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah.

Melihat kepada perkembangan zaman pada saat ini, Setiap industri terutama industri kecil dan menengah saat ini perlu memiliki Izin Usaha Industri (IUI) seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (1) tentang izin perindustrian. Di dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa izin yang terkait adalah diberikan oleh Menteri (sesuai dengan bunyi Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang 03 Tahun 2014). Yang membedakan jenis izin industri adalah modal yang ditanamkan, serta jumlah tenaga kerja didalamnya.

Konsep penyelenggaraan pemerintahan dan hal yang terkait, terdapat perubahan seiring dengan adanya perubahan mengenai Otonomi daerah, dimana asas Desentralisasi, Dekonsentrasi serta administrasi bersama antara pemerintahan pusat dan daerah, diperlukan pembaharuan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru guna melegitimasi setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Otonomi Daerah.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dapat kita lihat terkait dengan hal Industri telah diatur mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mana yang menjadi wewenang pemerintahan pusat dan administrasi bersama. Untuk itu dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada

Lampiran undang-undang tersebut diatas perihal Pembagian urusan pemerintahan yang konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota dalam matriks EE. Poin pembagian urusan Pemerintahan bidang Perindustrian lembaran nomor 141 pada poin perizinan. Terkait dengan perizinan Daerah Kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya adalah :

- a) Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah.
- b) Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan menengah
- c) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan hal diatas dapat kita lihat bahwa urusan pemerintahan konkuren seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah selaras dengan halnya undang-undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian (untuk selanjutnya disebut juga dengan Undang-undang Perindustrian) dimana dalam Bab IV Urusan Pemerintahan pada bagian kesatu Klasifikasi Urusan pemerintahan Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa:

“ Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang perindustrian adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah Propinsi dan daerah kabupaten/ Kota”

Dan pada pasal 9 ayat (4) undang-undang perindustrian ini juga menegaskan bahwa :

“ Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah “

Kesimpulan dari hal pengaturan diatas terlihat pelimpahan wewenang dari pemerintahan Pusat kepada pemerintahan Daerah terkait dengan Perizinan dalam bidang usaha baik industri kecil dan menengah yang dalam hal ini tanpa berdampak lingkungan yang besar menjadi wewenang pemerintahan Daerah. Hal ini juga terkait dengan wewenang pemerintahan Daerah yang meliputi (Pasal 12 ayat (3) huruf G undang-undang Perindustrian) :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. **Perindustrian;**
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa bersesuaian dengan konsep Pemerintahan Otonomi Daerah, bahwasanya terkait dengan perizinan indsutri kecil adalah menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dalam hal menerbitkan Izin Usaha Industrinya.

Melalui penelusuran Penulis dalam survey lapangan yakni yang berkaitan dengan Surat IUI atau TDI bisa didapat pelaku usaha dengan

membuat surat permohonan melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dimana surat permohonan tersebut akan diserahkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bila usaha tersebut termasuk Industri Kecil dan Menengah, lalu Disperindag memeriksa kelayakan izin yang diberikan dari DPMPTSP.. Surat izin tersebut perlu dimiliki sebagai bukti legalitas suatu usaha dan agar dapat mengembangkan usahanya. Izin usaha industri merupakan izin yang bersifat terikat, maksudnya izin yang bersifat terikat pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan dan izin dapat ditarik atau dicabut kembali.

Menurut Kepala Bidang Disperindag Pekanbaru para pelaku usaha industri kecil dan menengah yang nilai investasinya di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) wajib memiliki izin usaha industri dari DPMPTSP dan di cek serta disetujui Disperindag. Dan berdasarkan pra survey yang penulis lakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, penulis mendapatkan data jumlah yang telah mengurus izin atau tanda daftar industri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 total nya hanya sebanyak 271 lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1

No	Tahun	Jumlah Usaha Industri Kecil
1.	Januari-April 2017	37
2.	Mei-Agustus 2017	23
3.	September-Desember 2017	59

4.	Januari-April 2018	67
5.	Mei-Agustus 2018	36
6.	September-Desember 2018	49

**Jumlah Usaha Industri Kecil yang telah Mendaftar di DPMPTSP
Kota Pekanbaru Selama Tahun 2018**

Sumber: Data Olahan Hasil Pra Survey pada DMPSTSP, 2019

Terlihat dari angka diatas, bahwa masih kecilnya nilai untuk pelaku usaha industri kecil. Padahal bisa kita lihat sendiri, usaha industri kecil tersebar disetiap sudut Kota Pekanbaru. Kurangnya kesadaran pelaku usaha industri untuk membuat izin ini sangat disayangkan, hal ini menjadi kendala tersendiri oleh pemerintah Daerah guna memaksimalkan potensi dari dunia usaha industri kecil dan menengah. Lemahnya kesadaran hukum dan kurangnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah guna dapat mensosialisaikan hal ini. Seharusnya peranan pemerintah mempunyai pengaruh pada masyarakat untuk menegaskan administrasi, makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan. Dengan banyaknya pelaku usaha industri tidak mengadakan atau membuat izin, berarti disini pemerintah belum berhasil dari sisi administrasi perizinan.

Seharusnya pemerintah lebih menggalakkan dan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak punya izin. Karena apabila pelaku industri kecil telah terdaftar di DPMPTSP, keuntungan yang didapat kan para pelaku usaha industri sangat banyak seperti dapat mengekspor produknya, mendapatkan

pembinaan dari pemerintah, bekerjasama dengan beberapa industri besar, serta mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan usaha. Apabila pelaku usaha industri telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, maka usaha industri kecil akan berkembang menjadi usaha industri menengah dan berkelanjutan menjadi usaha industri besar. Namun tetap saja ada pelaku industri yang sampai saat ini tidak mendaftarkan usaha industrinya.

Berdasarkan pra survey, alasan yang menyebabkan pelaku usaha kecil tidak mendaftarkan usaha industrinya adalah masyarakat kurang mengetahui prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin. Selain kurangnya pengetahuan, proses perizinan usaha yang terkesan berbelit-belit dan tidak transparan. Pelaku usaha industri tidak tahu bahwa pengurusan itu tidak dipungut biaya sepersen pun. Permasalahan biaya sebenarnya tidak di DPMPTSP langsung, namun ada nya calo pengurusan izin yang meminta biaya tinggi, jasa calo dibutuhkan pelaku usaha industri karena mereka merasa waktu yang dimakan sangat lama, dan pengurusan syarat-syarat lainnya terkesan ribet.

Semua prosedur dan persyaratan sudah jelas tertulis di situs resmi DPMPTSP, persyaratannya cukup mudah. Alur prosedural juga dijelaskan di situs resmi DPMPTSP itu. Pengurusan izin usaha industri dan tanda daftar industri tidak dipungut biaya sepersen pun. Dan pengurusan nya cukup sebentar antara 3 sampai 7 hari. Dan pelaku usaha dapat melacak atau *tracking* permohonan izinnya sudah sejauh mana.

Pada penjelasan diatas pemerintah daerah melakukan pembenahan dengan sangat bagus. Proses perizinan dalam bentuk kelembagaan yang dikenal dengan *One Stop Service*, yang pendaftarannya bisa dari *mobile* sehingga semuanya transparan, yang diterapkan di pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga mempermudah proses melakukan perizinan sehingga semua industri baik kecil, menengah ataupun besar dapat melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha industri kecil oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2014 di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kendala yang ada di dalam pemberian izin usaha industri kecil dan apa saja faktor penghambatnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha industri kecil oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2014 di Kota Pekanbaru
 2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan faktor penghambat yang ada dalam pemberian izin usaha industri kecil di Kota Pekanbaru
- b. Manfaat penelitian
- Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Sebagai bahan masukan atau informasi terkait dengan penelitian yang penulis teliti guna kemudian hari dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.
 2. Sebagai sarana Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis dalam hal membuat karya ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia adalah negara hukum begitu bunyi penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun konsep negara hukum yang lebih dinamis, yakni *Welfare State* (negara kesejahteraan) atau negara hukum yang materiil. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsep *Welfare State* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap

bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum, seperti kepastian berusaha dengan adanya perizinan. Jadi di dalam *Welfare State* pemerintah disertai tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Dalam setiap negara modern saat ini banyak sekali campur tangan penguasa negara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni campur tangan di bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang perizinan, pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga, perkawinan, hiburan, olahraga, dalam bidang agama, dalam bidang teknologi dan sebagainya **Error! Reference source not found..**

Semua campur tangan penguasa negara tersebut diberi untuk hukum, agar segala sesuatunya tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan keraguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan apabila timbul konflik dan juga timbul ketidak serasian antara peraturan dengan perbuatan penguasa negara dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum tentu Indonesia mempunyai aturan atau peraturan. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai ketetapan hukum.

Prins mengartikan ketetapan sebagai perbuatan hukum yang bersegi satu, yang di dalam lapangan pemerintahan (dalam arti kata sempit, *bestuur*), dilakukan oleh alat pemerintahan (dalam arti luas), berdasarkan kekuasaan istimewa alat pemerintahan itu.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu ketetapan itu sah ada dua macam, yakni :

1. Syarat-syarat materiil, diperinci sebagai berikut:
 - a. Alat pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang/berhak/berkuasa
 - b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan yuridis
 - c. Keputusan harus dibuat bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan perbuatannya harus juga memperhatikan prosedur membuat ketetapan, bila prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*)
 - d. Isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*)

2. Syarat-syarat formil, diperinci sebagai berikut **Error! Reference source not found.:**
 - a. Syarat-syarat yang ditetapkan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi
 - b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan

- c. Syarat-syarat, berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu dipenuhi
- d. Jangka waktu harus ditentukan (tidak daluarsa), antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu, dan tidak boleh dilupakan atau daluarsa.

Beberapa sarjana memberikan definisi ketetapan (*beschiking*) sebagai berikut **Error! Reference source not found.**

1. Utrecht : *beschiking* adalah suatu perbuatan hukum publik yang dalam hal ini dilakukan oleh perangkat pemerintahan berdasarkan kepada kekuasaan yang khusus ataupun istimewa.
2. WF. Prins : *beschiking* adalah merupakan perwujudan akan suatu tindakan hukum sepihak yang dalam hal ini oleh pemerintah berdasarkan kepada wewenang yang melekat pada alat maupun perangkat pemerintah itu sendiri.
3. *Van der Pot* : *beschiking* adalah serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh pereangkat pemerintah, pernyataan kehendaknya itu dengan wewenang istimewa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan guna dapat mengadakan perubahan konteks hukum.

Dengan demikian keputusan serta kebijakan publik sangat terkait dengan hukum administrasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Sugiyono **Error! Reference source not found.** administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 (dua) orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Hukum administrasi negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai Hukum Administrasi dari adanya negara **Error! Reference source not found.** Pengertian administrasi dalam arti Tata Usaha adalah segenap proses kegiatan tulis menulis, surat-menyurat beserta penyimpanan dan pengurusan naskah-naskah dan segala pencatatan-pencatatan yang diperlukan **Error! Reference source not found.**

Fenomena dalam kenegaraan dan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup hukum bernegara adalah konsep Hukum Administrasi negara itu sendiri dimana penyelenggaraan akan kekuasaan negara serta pemerintahan berdasarkan kepada aturan hukum. Hukum Administrasi Negara dengan nama *staat en administratief recht* **Error! Reference source not found.** adalah bagian dari Hukum yang diterapkan oleh kolonial belanda, yang mana kelahiran akan Hukum Adm. Negara dan tata Negara adalah bagian dari hukum kolonial Belanda itu sendiri yang dibawa ke daerah jajahannya guna melancarkan kegiatan pemerintahan kolonial belanda pada periode penjajahan dulunya.

Kemudian definisi Hukum Administrasi Negara menurut *De La Bassecour Caan*, adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (bereaksi) dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya **Error! Reference source not found.**

Mengingat tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi juga untuk melayani masyarakat, dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama **Error! Reference source not found.**

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo **Error! Reference source not found.**, mengatakan bahwa “izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang. Philipus M. Hadjon **Error! Reference source not found.** menyatakan bahwa : “Izin adalah suatu perangkat hukum secara administratif dalam upaya memeberikan pengaturan agar perbuatan hukum masyarakat dapat tertib dan tidak melakukan perbuatan hukum yang menyimpang dari koridor hukum itu sendiri. Selain itu agar dapat memudahkan pemerintahan dalam upaya melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum administrasi itu sendiri.

Perwujudan dari implementasi pemerintah mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan perizinan tak terlepas dari kemanfaatan hukum guna mengatur, mengawasi akan sebagian perbuatan hukum maupun keseluruhan

dari perbuatan hukum itu sendiri. Jika ditinjau dari perizinan yang bertujuan untuk mengatur bentuk tindakan-tindakan yang dalam hal ini dikeluarkan oleh penguasa pemerintahan tidak berarti serta merta perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku industri adalah salah, namun dalam hal kemanfaatan hukum lebih kepada pengawasan dan pengontrolan perbuatan hukum itu sendiri dengan kata lain adalah hukum sebagai *the tool of social control*. Jadi, perizinan dalam hal ini adalah instrumen atau sederetan usaha guna mengimplementasi program pemerintah daerah yang dalam hal ini juga menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah dapat leluasa mengatur masyarakat pelaku usaha melalui peraturan perundangan-undangan dalam kerangka asas umum menyelenggarakan pemerintahan yang layak, baik dan profesional.

Suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang bersifat suatu izin (*vergunning*), hal ini berlaku jika suatu perbuatan itu tidak dilarang atau belum terdapat peraturan mengenai perizinan itu sendiri.

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan akan fungsi dari pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah akan kegiatan yang seyogyanya perbuatan hukum yang akan dilakukan masyarakat. Perizinan dalam hal ini dapat berupa pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikat perizinan, dan izin untuk melaksanakan sesuatu kegiatan usaha yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, pelaku usaha (badan usaha) atau perseorangan yang dalam hal ini belum melakukan suatu tindakan terkait dengan Usaha yang dilakukan. Hukum perizinan itu sendiri adalah seperangkat ketentuan yang berkaitan

dalam pemberian izin dan atau bentuk lain yang terkait dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan hal yang demikian itu dalam konteks pemberian izin melahirkan hak hukum bagi pemegang izin baik terhadap perseorangan, badan usaha (berbadan hukum), organisasi dan sebagainya dalam melakukan aktifitas usaha.

Izin merupakan suatu perangkat instrumen yuridis yang dipergunakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum selain itu juga sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur (tool of social engineer). Hal ini berarti bahwa melalui izin dapat diketahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan kemanfaatan hukum dalam rangka mencapai hal adil dan makmur **Error! Reference source not found..**

Adapun perizinan secara umum dapat kita lihat sebagai berikut ini **Error! Reference source not found.:**

- a. Suatu Keinginan untuk mengarahkan dan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas masyarakat
- b. Dalam upaya untuk mencegah bahaya yang dikhawatirkan pada lingkungan
- c. Bentuk upaya guna melindungi objek-objek potensial tertentu
- d. Terkait dengan pengendalian penduduk.
- e. guna mengawasi dan mengendalikan tujuan usaha tertentu melalui syarat-syarat tertentu pula.

Secara tidak langsung akan kegiatan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan perizinan adalah bentuk lain dari fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh perangkatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan

pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum dan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu guna mencegah adanya penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah dalam hal menertibkan dan menegakkan hukum kepada masyarakat, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap **Error! Reference source not found..**

2. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan/sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi)/proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan **Error! Reference source not found..**
3. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan **Error! Reference source not found..**
4. Usaha Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang **Error! Reference source not found..**
5. Pemerintah merupakan seseorang atau lembaga organisasi yang memiliki otoritas dalam menjalankan atau melaksanakan kekuasaan menurut tata aturan yang berlaku **Error! Reference source not found..**

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimana penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan pemberian izin terhadap usaha industri kecil berdasarkan Undang-undang nomor 03 tahun 2014 di Kota Pekanbaru.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

c. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang, sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri
Error! Reference source not found..

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan
Error! Reference source not found..

Pengambilan data ini menggunakan metode sensus, metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden
Error! Reference source not found..

Adapun populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 orang
 - b. Kepala Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 orang
 - c. 15 Orang Pemohon Tanda Daftar Industri
 - d. 2 Orang Pelaku Usaha Industri Kecil yang Tidak Memiliki Izin
- d. Data dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Data Primer

Yaitu data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan pemberian perizinan usaha industri berdasarkan UU No 03 Tahun 2014 yang diperoleh melalui wawancara kepada responden di Kota Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Yaitu data atau dokumen sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan wawancara, yaitu dialog langsung dengan responden untuk memperoleh data dan

informasi. Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden. Tanya jawab dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian perizinan usaha industri kecil di Kota Pekanbaru.

f. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis normatif kualitatif yang berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum dan disusun secara sistematis. Kemudian data dikumpulkan dan diolah, data yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam uraian kalimat kemudian dibahas sesuai pokok masalah. Data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis **Error! Reference source not found.**

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti, untuk selanjutnya diambil suatu metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Memberikan definisi izin merupakan hal yang lumayan sulit hal ini dituturkan oleh Sjahran Bachsan, penuturan ini agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan oleh Van der Pot, *Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena cara pandang para ahli yang berbeda. Sulit memberikan definisi bukan berarti tidak mendapatkan definisi, bahkan ditemukan definisi yang banyak dan beragam **Error! Reference source not found.**

Utrecht **Error! Reference source not found.** memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka

perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Dan dibawah ini ada beberapa definisi izin:

1. Di dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai “*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*” (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki) **Error! Reference source not found..**
2. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret)**Error! Reference source not found..**
3. Menurut Sjahran Bachsan, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan **Error! Reference source not found..**

4. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*) **Error! Reference source not found.**

5. Bagir manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang **Error! Reference source not found.**

6. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge memberi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut **Error! Reference source not found.:**

“Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya (dalam arti luas).

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan **Error!**

Reference source not found..

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 Angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian Pasal 1 Angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut **Error! Reference source not found.** :

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya, misalnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, Izin HO, Izin Usaha Industri, dan lain-lain.

3. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
4. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
5. Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya HO, SITU, dan lain-lain.

Adapun Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia.

Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Tertulis dengan jelas
- b. Seimbang antarpara pihak
- c. Wajib dipenuhi oleh para pihak

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan. Hak-hak masyarakat yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
- c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan layanan

Adapun kewajiban masyarakat adalah:

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku

- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 diatas
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan
- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret **Error! Reference source not found.** Sebagai

suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo **Error! Reference source not found.**, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN yaitu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya (pada Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Doktor pada Program Studi Ilmu Kehutanan UGM, & Studi Ilmu Kehutanan UGM, 2011).

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu:

1. Dispensasi atau Bebas Syarat

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan

2. *Vergunning* atau Izin

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin

3. Lisensi (*Licentie*)

Secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

B. Tinjauan tentang Usaha Industri Kecil

Dalam konteks mikro dan organisasi, industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang relatif sejenis, atau mempunyai sifat saling mengganti yang erat **Error! Reference source not found.** Menurut Biro Pusat Statistik, industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya Tohar **Error! Reference source not found.** mendefinisikan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Industri kecil dalam perkembangannya membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, meningkatkan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pembangunan industri kecil, seperti sentra industri, lingkungan industri, mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pusat-pusat pertumbuhan industri yaitu **Error! Reference source not found.:**

1. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran
2. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang dapat dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industri kecil

Adanya pusat pertumbuhan industri ini diharapkan hasil produksi dari pada pengusaha dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan dari mutu produksi dengan daya jual yang tinggi. Dari uraian tersebut, mempunyai industri kecil, sedangkan keterampilan yang dimiliki bersifat turun temurun serta dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana. Dewasa ini dirasa kita sudah untuk memperluas perhatian tidak hanya kepada industri yang berinvestasi besar tetapi juga industri yang berinvestasi kecil dan padat karya.

Di Indonesia industri diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan dalam skala usahanya menurut Keputusan Menteri Perindustrian No. 590 Tahun 1999 yaitu industri berskala besar, sedang dan kecil dengan melihat besarnya investasi, mesin atau peralatan yang ditanamkan pada perusahaannya dengan klarifikasi sebagai berikut:

1. Industri besar yaitu diatas Rp. 5.000.000.000,00
2. Industri sedang yaitu Rp. 200.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000.000,00
3. Industri kecil yaitu dibawah Rp. 200.000.000,00

Sedangkan menurut kantor Biro Pusat Statistik (1998) bahwa klarifikasi industri didasarkan atas jumlah karyawan yang dipekerjakan, dengan klarifikasi sebagai berikut:

1. Industri besar memiliki karyawan lebih dari 100 orang
2. Industri sedang memiliki karyawan 20 orang sampai 100 orang
3. Industri kecil memiliki karyawan 5 orang sampai 19 orang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1995:

- a. (Pasal 1) ayat (1), usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi beberapa kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b. (Pasal 5): (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-, (3) milik warga Indonesia, (4) berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

Industri kecil sangat penting karena merupakan bagian dari keseluruhan industri nasional yang tidak hanya sebagai suatu usaha pemerataan pembangunan,

akan tetapi sebagai suatu yang telah mendapatkan tempat dalam struktur sosial, karena:

1. Banyak menyerap tenaga kerja
2. Ikut menyalurkan peredaran perekonomian negara dan mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar
3. Industri kecil dapat memegang peranan penting dan menopang usaha besar
4. Dapat menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, bahan pembantu dan sebagainya
5. Usaha kecil dapat sebagai ujung tombak bagi usaha besar dengan menyalurkan dan menjual hasil usaha besar kepada konsumen akhir

Menurut Irzan **Error! Reference source not found.**, industri kecil di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan eksistensinya kedalam 3 (tiga) kelompok kategori, yaitu Pertama industri lokal adalah kelompok industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas serta relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usaha kelompok ini, umumnya terbatas sehingga sarana transportasinya juga sangat sederhana, seperti sepeda, gerobak, atau pikulan. Kedua, industri sentra adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan industri yang terdiri dari kumpulan unit-unit yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasaran kategori jenis industri sentra ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari jenis industri adalah jenis industri lokal. Ketiga, industri

mandiri adalah kelompok jenis industri kecil namun dalam pengolahan produknya masih mengadaptasikan teknologi yang cukup canggih. Sedangkan target pemasarannya lebih luas dibandingkan dengan kedua industri kecil tersebut.

Kategori industri kecil menurut Departemen Perindustrian adalah sebagai berikut (Hukum & Negara, 2017):

1. Industri Kecil Modern

Industri kecil modern meliputi industri kecil yang menggunakan teknologi proses madya (*intermediate process technologies*), mempunyai skala produksi yang terbatas, tergantung pada dukungan industri besar dan menengah dan dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor, menggunakan mesin khusus dan alat-alat perlengkapan modal lainnya. Dengan kata lain, industri kecil yang modern telah mempunyai akses untuk menjangkau sistem pemasaran yang relatif telah berkembang baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor.

2. Industri Kecil Tradisional

Industri kecil tradisional pada umumnya mempunyai ciri-ciri antara lain, proses teknologi yang digunakan secara sederhana, mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal lainnya relatif sederhana, lokasi di daerah pedesaan, akses untuk menjangkau pasar yang berbeda di luar lingkungan yang berdekatan terbatas.

3. Industri Kerajinan Kecil

Industri kecil ini sangat beragam, mulai dari industri kecil yang menggunakan proses teknologi yang sederhana sampai industri kecil yang menggunakan teknologi proses madya atau malahan sudah menggunakan proses teknologi yang tinggi.

Menurut Saleh dalam buku Rahel Widiawati Kimbal **Error! Reference source not found.** Adanya kemampuan menyerap tenaga kerja dan memberikan penghasilan, hal lain yang dijadikan dasar untuk mengembangkan industri kecil adalah:

1. Lokasi sebagian besar industri kecil adalah didaerah pedesaan
2. Biaya produksi yang lebih murah, karena indutri kecil banyak menggunakan bahan baku dari sumber-sumber lingkungan terdekat
3. Harga jual produk yang relatif murah yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat lapisan bawah
4. Tetap adanya permintaan atas beberapa jenis komoditas yang diproduksi dengan teknologi sederhana

Menurut Soedjito **Error! Reference source not found.** industri didaerah pedesaan mempunyai 2 (dua) kategori: Pertama industri yang *labour intensive* yakni modal utamanya adalah tenaga kerja dan bahan mentahnya diperoleh dari pekarangan sendiri atau tempat yang berdekatan. Meskipun di sini uang ikut menentukan tetapi dibandingkan dengan kedua macam modal tadi, modal uang sangat terbatas jumlahnya kecendrungan yang tampak pada industri ini adalah berada dalam suatu kawasan yang berdekatan, mengerjakan jenis pekerjaan yang sama secara bersama-sama, serta tidak mengenal

kekhususan. Kedua adalah jenis industri yang *capital intensive* yang memerlukan bahan baku dari luar negeri atau pun luar daerah. Satu hal yang menarik dari luar negeri ataupun luar daerah. Satu hal yang menarik dari jenis industri pedesaan adalah industri-industri ini terkumpul dan terpusat di suatu dusun atau bagian dari pedusunan.

Menurut Djumiati pada buku Rahel Widiawati Kimbal **Error! Reference source not found.**, berdasarkan jenis barang-barang yang dihasilkan, industri kecil dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. Industri kecil yang mempunyai kaitan dengan industri menengah dan besar seperti industri-industri dibawah ini:
 - 1) Industri kecil yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh industri menengah dan besar
 - 2) Industri kecil yang memerlukan produk-produk dari industri menengah dan besar baik sebagai bahan baku, maupun sebagai bahan-bahan limbah dari industri menengah dan besar untuk dipergunakan sebagai bahan baku
2. Industri kecil yang berdiri sendiri ialah industri kecil yang menghasilkan barang-barang langsung dipakai oleh konsumen (*consumen's good*). Industri kecil ini tidak mempunyai kaitan dengan industri lain, misalnya industri kecil di bidang pembuatan kompor, pompa air, kran saluran air minum, tegel, genteng, semen rakyat dan sebagainya
3. Industri kecil penghasil barang-barang seni adalah:

- 1) Industri yang menghasilkan barang-barang seni yang disebut *art products*, misalnya kegiatan yang menghasilkan lukisan, patung, pembuatan keris, dan lain sebagainya
- 2) Industri kecil yang menghasilkan barang-barang atas dasar keterampilan yang berkembang dalam masyarakat yang disebut *craft products*, seperti industri kecil yang menghasilkan kain batik, tenun ikat, kerajinan perak, kuningan, batu tanduk, anyaman rotan, anyaman bambu, dan lain-lain
4. Industri kecil mempunyai pasaran lokal serta bersifat pedesaan adalah industri yang menghasilkan barang-barang yang jangkauan pemasarannya bersifat pedesaan dan masih terbatas, misalnya:
 - 1) Industri kecil dibidang makanan, pada umumnya masih dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal, antara lain: tahu, kerupuk, roti, dan lain sebagainya
 - 2) Industri yang bersifat pelayanan di masyarakat, antara lain: pandai besi, pertukangan dan lain sebagainya

Selain penggolongan industri berdasarkan jenis barang yang dihasilkan, dalam menentukan apakah industri itu termasuk dalam industri kecil atau tidak, maka kriteria fisik maupun non fisik industri sebagaimana dijelaskan terdahulu sangat berperan. Sedangkan industri kerajinan rumah tangga yang merupakan bagian daripada industri kecil, mempunyai kriteria sebagai berikut

Error! Reference source not found.:

- a. Investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan di bawah Rp. 500.000,-
- b. Tidak mempunyai izin usaha

Menurut Idrus dalam buku Kimbal **Error! Reference source not found.** sub sektor industri kecil didefinisikan sebagai suatu usaha yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 orang dengan aset bersih maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Definisi tersebut merupakan definisi kombinasi antara Biro Pusat Statistik dengan Bank Indonesia.

Pengertian sub sektor industri kecil industri rumah tangga disebut pula sebagai suatu kegiatan keluarga, yaitu sebagai unit-unit konsumtif dan produktif yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang sama, sama-sama menanggung pekerjaan, makanan dan tempat berlindung. Pengertian rumah tangga dan keluarga dalam definisi tersebut dianggap mempunyai pengertian yang sama meskipun secara teoritis berbeda dan bertekanan pada ras tanggung jawab dalam tugas-tugas produktif maupun reproduktif dalam proses produksi.

Berdasarkan pada kemampuan dan orientasi manajemen usaha industri kecil, maka sub sektor industri kecil yang memiliki potensi ekonomi di masyarakat tentunya ukuran kekuatan dan kelemahannya tidak terdapat pada industri skala menengah maupun skala besar oleh karenanya kekuatan dan kelemahan industri kecil secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kekuatan industri kecil

Pemberdayaan industri kecil merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional sangat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan industri besar yang semakin terpuruk, sementara industri kecil masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Dalam survey yang dilakukan Departemen Koperasi dan PKM diperoleh gambaran, dari 225 ribu UKM diidentifikasi bahwa UKM yang masih bertahan sebanyak 64,1%, 0,9% bahkan mampu berkembang dan 31,0% mengurangi kegiatan usahanya, sedangkan 4,0% terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa UKM mempunyai daya tahan yang lebih lentur

Error! Reference source not found..

Menurut Broorn dan Longnecker dalam buku Kimbal **Error! Reference source not found.**, menyebutkan ada 3 (tiga) kekuatan yang dimiliki industri kecil khususnya dalam menghadapi kompetisi atau persaingan yakni:

1. *Knowledge of customer and markets*
2. *Product and geographic specialization*
3. *Flexibility in management*

Ekonom Scumacher yang namanya identik dengan *smaal is beautiful*, pernah menyatakan bahwa perusahaan dengan skala kecil merupakan

sebuah solusi bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi dunia saat ini perubahan-perubahan global yang paling hebat sekalipun hanya dapat di atasi dengan mekanisme manajemen yang fleksibel. Perusahaan skala kecil memenuhi persyaratan ini karena memang industri kecil secara organisatori manajerial sifat tidak kaku. Sifat ini merupakan kekuatan utama yang memiliki usaha skala kecil

Persoalan itu semua masih mendapat dukungan lagi dengan adanya semangat yang luar biasa dalam hal kewiraswastaan dan inovasi yang melekat pada kepribadian pengusaha kecil. Usahnya dilandasi oleh tekad dan semangat berusaha yang tinggi dengan mengandalkan keberanian untuk mengambil resiko dan peluang.

Tambahan pula bahwa pengusaha kecil disamping sebagai pengelola atau manajer adalah juga sebagai pemilik langsung. Dalam posisi yang sedemikia ini mereka memilih motivasi yang sangat besar untuk memajukan usaha yang dimilikinya itu. Tiada yang dapat mendorong sebegitu besar atas kemajuan suatu badan usaha selain kepemilikan itu.

Kekuatan industri skala kecil menurut Irianto **Error! Reference source not found.** dapat dilihat pada beberapa hal di bawah ini:

- 1) Sangat padat karya, dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata per tahun masih sangat tinggi, sehingga upah nominal tenaga kerja, khususnya dari kelompok

berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit.

- 2) Industri skala kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal yang tinggi, melainkan keahlian khusus yang dapat dimiliki warga setempat lewat sumber-sumber informasi (*traditional skills*). Selain itu, berbeda dengan industri skala kecil di Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, misalnya kebanyakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri skala kecil di Indonesia masih lebih banyak yang berbobot teknologi sederhana yang dapat. Diperoleh di dalam negeri dan harganya murah.
- 3) Banyak industri skala kecil yang membuat produk-produk yang bernuansa kultur seperti kerajinan dari bambu dan rotan atau ukir-ukiran dari kayu yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Hanya saja kelemahan pengusaha-pengusaha kecil tersebut selama ini tidak membuat hak cipta terhadap produk-produk mereka, dan tidak melakukan banyak inovasi baik dalam proses pembuatan maupun dalam desain, sehingga produk-produk mereka akan mudah ditiru alam disain, sehingga produk-produk mereka akan mudah ditiru oleh orang asing dengan kualitas dan disain yang lebih baik dan memiliki hak cipta.

4) Secara umum, kegiatan industri skala kecil di Indonesia masih secara *agricultural based*, karena memang banyak komoditas-komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil. Karena sektor pertanian, paling tidak secara potensial merupakan sektor terbesar di Indonesia maka sebenarnya perkembangan industri skala kecil di Indonesia mempunyai suatu prospek yang sangat baik, termasuk yang berorientasi ekspor. Selain itu, karena banyak industri skala kecil yang bergerak dibidang agroindustri, maka pada umumnya kelompok industri tersebut lebih banyak menggunakan bahan baku dan bahan penolong lokal, atau tingkat ketergantungan terhadap impor lebih jauh rendah dibandingkan intensitas impor industri skala menengah terlebih lagi industri skala besar yang lebih banyak membuat produk-produk industri non pertanian.

5) Pengusaha-pengusaha kecil dan rumah tangga lebih banyak menguntungkan diri pada uang sendiri, investasi atau pinjaman dari sumber informal, untuk modal kerja investasi mereka, walaupun banyak juga yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah. Nilai investas tetap industri kecil, terutama industri rumah tangga rata-rata jauh lebih rendah daripada di industri besar yang bukan hanya skala usahanya lebih besar tetapi proses produksinya lebih kompleks dan padat modal.

2. Kelemahan industri kecil

Kelemahan industri kecil terutama dalam hal kemampuannya untuk bersaing masih sangat lemah, tidak hanya dipasar domestik terhadap produk-produk dari industri besar atau impor tetapi juga dipasar ekspor. Tidak hanya tingkat daya saing globalnya, tetapi tingkat diversifikasinya produk dari industri kecil di Indonesia juga rendah. Kelemahan ini disebabkan oleh banyak masalah-masalah yang dihadapi kelompok industri tersebut, yang menjadi suatu kendala bagi perkembangan serta pertumbuhannya. Walaupun data tidak ada, tetapi dapat diperkirakan bahwa sejak tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an, jumlah industri kecil di Indonesia yang gugur atau mengalami stagnasi akibat *growth constraints* tersebut cukup banyak (walaupun jumlah unit-unit baru masuk kepasar diperkirakan juga cukup besar) dan persentase ini dapat berbeda antara sub sektor.

Masalah-masalah tersebut termasuk keterbatasan dana, baik untuk modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan penyediaan bahan baku dan input-input lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia (pekerja dan manajer) dengan kualitas yang baik, pengetahuan kawasan yang minim mengenai bisnis, tidak adanya akses informasi, keterbatasan teknologi, dan lainnya. Tingkat keseriusan dari setiap masalah-masalah tersebut bervariasi, tidak hanya antara subsektor, tetapi juga antara sesama pengusaha di subsektor yang sama **Error! Reference source not found.** Dibalik

kekuatan-keuntungan itu, Scarborough juga mencatat sejumlah kelemahan-kerugian yang melekat pada pengusaha kecil seperti berikut ini:

1. *Poor management*
2. *Independence financing*

Sedangkan sejumlah peneliti menemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab kegagalan usaha kecil, diantaranya sebagai berikut

Error! Reference source not found.:

1. Kurangnya kemampuan manajerial
2. Kurangnya pengalaman
3. Kurangnya modal
4. Ketidak mampuan menanggapi perubahan dan beradaptasi terhadap perubahan

Hal yang sama juga diungkapkan Tambunan **Error! Reference source not found.** mengenai kelemahan usaha kecil seperti, ketidakmampuan administratif pengusaha kecil sering kali tampak dalam tindakannya yang cenderung boros atau tidak efisien menggunakan waktu. Banyak waktu terbuang atau dengan istilah yang lebih halus tersita untuk hal-hal yang bersifat rutin. Sementara tindakan-tindakan yang keluar dari jalur rutinitas yang berorientasi pada kreatifitas, inovasi, riset, dan sejenisnya nyaris tidak pernah mendapat alokasi waktu. Faktor ini merupakan hambatan besar bagi pengembangan perusahaan kecil.

Sebetulnya baik di negara maju seperti Amerika Serikat maupun di negara sedang berkembang seperti Indonesia masalah keterbatasan atau kekurangan modal merupakan persolan klasik. Semua bentuk badan usaha dalam setiap tingkatan besar-menengah-kecil selalu terbentur pada aspek permodalan atau keuangan. Bahkan perusahaan yang paling besarpun selalu butuh modal untuk pengembangan dipersoalannya adalah permasalahan modal yang sering dihadapi pengusaha industri kecil tidak mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh, dalam arti efektif dan optimalisasinya. Ada bagian tersendiri untuk membuat dalam masalah ini khususnya yang terjadi di Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mengadakan pembinaan dan pengembangan pengusaha industri kecil harus dimulai dari pokok persoalan berkaitan dengan dua hal yaitu: kapasitas manajerial kemampuan keuangan tanpa keahlian manajemen, modal tidak akan terkelola dengan efisien. Sementara tanpa modal keahlian manajemen tidak akan ada artinya. Pemecahan kedua masalah tersebut, harus bersifat integral **Error! Reference source not found..**

C. Tinjauan tentang Prosedur Perizinan Usaha Industri Kecil di Kota Pekanbaru

Sesuai yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 menyatakan bahwa segala jenis Usaha Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI). Izin usaha industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang.

Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan kepada Peraturan Menteri Perindustrian No: 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, dan Peraturan Menteri Perindustrian No: 05/M-IND/PER/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam rangka penanaman modal.

Dalam buku Much. Nurachmad **Error! Reference source not found.** persyaratan administrasi untuk mengurus izin usaha industri yaitu:

- 1) Mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota
- 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 4) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang didaftarkan
- 5) Fotokopi KTP pemilik usaha

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut **Error! Reference source not found.:**

- 1) Pemohon mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota
- 2) Pemohon menyerahkan formulir permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi
- 3) Izin usaha industri dikeluarkan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap

Adapun Tanda Daftar Industri (TDI) izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan barang bagi industri kecil. Jadi TDI adalah izin usaha industri yang diberikan kepada industri kecil.

Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan :

- Sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI
- Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI

Terdapat 105 jenis perizinan yang dapat diajukan oleh pelaku izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), di zaman yang canggih dan serba teknologi sekarang ini DPMPTSP pun mengikuti perkembangan zaman yang mana pelaku izin dapat melihat syarat-syarat, standar operasi pelayanan (SOP), dan *tracking* jika pemohon sudah melengkapi syarat dan telah di proses oleh DPMPTSP sebelumnya.

Dalam situs resmi DPMPTSP Kota Pekanbaru, ada dasar hukum mengenai prosedur jenis izin industri yaitu prosedural untuk pengurusan Izin Usaha Industri

(IUI), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Untuk tarif pembuatan izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) tidak dipungut biaya alias gratis, jangka waktu penyelesaian cukup cepat yaitu maksimal 3 hari kerja **Error! Reference source not found..**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang dikeluarkan dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang disetujui serta dipastikan ulang dan disurvei langsung oleh tim DPMPTSP dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 101 ayat (2) nya yang menyatakan bahwa bukan hanya industri kecil saja yang diwajibkan memiliki izin usaha, namun juga industri menengah dan besar. Yang menjadi pembeda ketiga jenis industri ini adalah dari jumlah modal yang ditanamkan, jumlah tenaga kerja nya, dan besar lokasi serta ukuran

lokasi dimana usaha industri tersebut didirikan, serta harus memastikan seluruh persyaratan dan Surat izin dari BLH (Badan Lingkungan Hidup).

Menurut Undang-Undang 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (3) dinyatakan bahwa Menteri adalah yang memberikan izin atas industri ini. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (4) bahwa Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha industri ini kepada gubernur dan bupati/walikota. Disinilah akan kita temukan keterkaitan peraturan ini terjadi. Undang-Undang 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (4) terkait dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah yang seperti kita ketahui adalah kewenangan masing-masing kepala daerah untuk mengurus dan mengawasi daerahnya. Disinilah masuk fungsi desentralisasi yang mana pengertiannya adalah Penyerahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Maka dari itu proses perizinan dapat dilimpahkan dari Menteri kepada Pemerintahan daerah.

Menurut DPMPTSP Kota Pekanbaru, industri bukan hanya merupakan kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi suatu bahan yang berguna, bernilai dan bermanfaat. Pengertian usaha industri menurut DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah tidak kaku lagi. Menurut DPMPTSP usaha *Car wash*, bengkel mobil/motor, percetakan *printing*, dan usaha photograph juga termasuk juga kedalam kategori usaha industri.

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan barang bagi pelaku usaha industri. Jadi IUI adalah izin usaha industri yang diberikan kepada industri kecil, menengah, dan besar **Error! Reference source not found..** Dengan memiliki legalitas IUI ini, instansi atau perusahaan lainnya akan percaya bahwa usaha industri yang dimiliki akan memberikan dampak yang baik bagi pemilik usaha sendiri dan untuk orang kebanyakan.

Dengan memiliki IUI atau legalitas maka usaha akan tercatat secara sah oleh pemerintah sehingga pemilik usaha industri kecil dapat terhindar dari tindakan penerbitan oleh Satpol PP, sehingga pemilik usaha merasa aman dalam menjalankan usaha.

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Walikota Pekanbaru yang dilimpahkan ke DPMPTSP Kota Pekanbaru, DPMPTSP Kota Pekanbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi, keamanan dan kepastian. Pelayanan terpadu satu pintu atau *one stop service* diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang lebih optimal yang berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan terpadu satu pintu prinsipnya menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap diterbitkannya suatu dokumen perizinan yang dilakukan hanya pada

satu tempat atau disatu pintu sehingga proses perizinan dapat cepat, murah, mudah, dan transparan.

DPMPTSP Kota Pekanbaru merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pemerintahan yakni dalam segi pelayanan. Bentuk pelayanan publik dalam masalah perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru, unit tersebut merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk mengurus masalah perizinan dalam hal kegiatan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Dibentuknya DPMPTSP Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang ada di pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang memberikan pelayanan yang berkualitas, karena dengan adanya DPMPTSP ini masyarakat diharapkan mendapatkan banyak kemudahan dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administratif tentang perizinan. Dengan adanya DPMPTSP, maka terjadilah pendelegasian kewenangan perizinan dari Walikota Pekanbaru ke Kepala DPMPTSP yang tadinya ditanda tangani oleh Walikota Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, DPMPTSP hanya sebatas menyelenggarakan izin saja baik menerima izin maupun menolak izin yang diajukan oleh masyarakat.

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Izin Usaha industri (IUI):

1. Fotokopi Akta Pendirian
2. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum
3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
4. Fotokopi Surat Izin Lokasi
5. Fotokopi Surat Izin Gangguan
6. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
7. Memiliki AMDAL atau UKL/UPL (bagi perusahaan yang mengandung dampak pencemaran)
8. Fotokopi SIUP
9. Fotokopi NPWP
10. Fotokopi KTP Pimpinan
11. Pas photo 3x4 = 3 lembar
12. Tambahan tergantung dari masing-masing Kabupaten/Kota

Dalam memohon mengajukan perizinan industri kecil yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru adalah khusus usaha-usaha industri yang berada diwilayah Kota Pekanbaru, maka izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya. Pemohon ke DPMPTSP harus melengkapi dan mengetahui, syarat, proses dan prosedurnya. Pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Dalam situs resmi DPMPTSP Kota Pekanbaru terdapat informasi yang cukup jelas mengenai syarat, dan prosedural untuk mengajukan permohonan izin

industri kecil. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan perizinan industri kecil:

1. Fotokopi pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan
3. Fotokopi pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
4. Fotokopi NPWP
5. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flowchart
6. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
7. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan
8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Segala prosedur pelaksanaan pemberian izin industri kecil sebenarnya telah sesuai dengan dasar hukum dan sudah sesuai dengan standar operasi pelayanannya begitu hasil dari wawancara penulis kepada beberapa pelaku usaha yang telah memiliki izin. Mereka mengaku bahwa persyaratan yang harus dilengkapi tidaklah begitu sulit, adapun persyaratannya yaitu:

- 1) Fotokopi KTP pimpinan

- 2) Pas Photo 3x4 = 3 lembar
- 3) Fotokopi NPWP
- 4) Fotokopi IMB
- 5) Fotokopi Izin Lokasi

Memang sebelum mengurus izin untuk usaha industri kecilnya, mereka harus mengurus terlebih dahulu izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Syarat-syarat untuk mengajukan izin lokasi **Error!**

Reference source not found.:

- 1) Fotokopi KTP pemohon
- 2) Fotokopi NPWP
- 3) Gambar kasar sketsa tanah yang dimohon
- 4) Fotokopi sertifikat tanah
- 5) Fotokopi NJOB PBB
- 6) Informasi peruntukan lahan dari Distarbang
- 7) Profil perusahaan
- 8) Pertimbangan teknis dari BPN

Berikut alur prosedur mengajukan izin lokasi **Error! Reference source not found.:**

- 1) Pemohon meminta informasi mengenai prosedur izin lokasi
- 2) Petugas desk memberikan informasi tentang prosedur izin lokasi

- 3) Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
- 4) Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk melengkapi
- 5) Tim teknis melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke Front Office
- 6) Petugas membuat surat prosedur izin lokasi sesuai hasil BAP dari tim teknis
- 7) Kepala seksi memaraf surat prosedur izin lokasi
- 8) Kepala bidang memaraf izin lokasi
- 9) Sekretaris memaraf izin lokasi
- 10) Kepala dinas menandatangani berkas surat izin lokasi
- 11) Petugas memberi nomor surat prosedur surat izin lokasi
- 12) Pemohon menerima berkas surat prosedur surat izin lokasi

Izin lokasi ini tidak memungut biaya alias gratis untuk pengurusannya. Dan waktu yang diperlukan dari pemohon mengajukan sampai terbit nya izin maksimal 10 hari kerja

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan, agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan yang dimaksud sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan

(KKB) yang ditetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut **Error! Reference source not found..**

Berikut ini dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon **Error!**

Reference source not found.:

1. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dari BPN
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi bukti pembayaran PBB
4. Arahan perencana (*Advis Planning*)
5. Gambar bangunan yang telah ditandatangani oleh perencana dan telah diasistensi
6. Surat untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya
7. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan
8. Rekomendasi dari instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan
9. Dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan
10. Surat kuasa (jika bukan orang yang bersangkutan)

Untuk prosedur izin mendirikan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak dikembalikan pemohon untuk dilengkapi

3. Tim teknis melakukan cek lokasi dan penghitungan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke Front Office
4. Petugas membuat blanko retribusi sesuai hasil BAP oleh tim teknis
5. Membuat tanda terima bukti setoran retribusi untuk pemohon
6. Petugas membuat izin pelaksana
7. Kabid memaraf surat izin pelaksana
8. Sekretaris memaraf izin pelaksana
9. Kepala Dinas menandatangani izin pelaksana
10. Petugas memberi nomor surat izin pelaksana
11. Pemohon menerima surat izin pelaksana

Berbeda dengan izin industri dan izin lokasi, untuk izin mendirikan bangunan dikenakan biaya pengurusannya. Biaya pengurusan izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012. Jangka waktu penyelesaian izin mendirikan bangunan pun bisa dibilang memakan waktu yang lama yaitu maksimal 60 hari kerja.

Izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan itu merupakan satu kesatuan yang saling berikatan untuk menyatakan izin usaha industri kecil itu dapat dikatakan layak atau tidak untuk berdiri, semua itu dipenuhi agar tidak ada industri yang merusak keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Theresia Reza Febriyanti, S. Kom sebagai Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Kota Pekanbaru bahwa memang Izin Usaha Industri (IUI) adalah sangat penting

mengingat dampak buruk dari tidak memiliki izin legal dalam usaha industri. Jika ada nya batasan jenis usaha industri adalah dari besar jumlah modal, itu adalah benar. Namun untuk segi pelayanan kepada masyarakat sama sekali tidak melihat izin usaha kecil, menengah, dan besar nya usaha industri itu. Karena mengingat tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP dalam memberikan izin industri berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Adapun perbedaan kategori masing-masing usaha industri jika dilihat dari jumlah modal nya adalah ; industri yang memiliki modal lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikategorikan sebagai industri besar yang mana pelaku usaha industri ini harus mengajukan atau mempunyai izin usaha industri (IUI), sedangkan usaha industri yang hanya memiliki modal kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pun dikategorikan dan diwajibkan terdaftar sebagai industri kecil yang mana pelaku usaha wajib memiliki IUI juga. Saat ini izin usaha industri (IUI) mencakup bidang usaha industri yang modalnya kurang dari ataupun sudah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam prosedur pemberian izin usaha industri ini, pelayanannya sudah sangat transparan, tanpa biaya, dan selesai dalam waktu yang cukup singkat yaitu dalam waktu 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja paling lama. Berikut hasil wawancara dari Bapak Mayanto S. Sos sebagai Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru alur pelayanannya yaitu setelah persyaratan di DPMPTSP sudah terpenuhi, data akan diproses dan dimasukkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Disperindag). Disperindag Kota

Pekanbaru akan memproses dan mengecek izin yang diberikan dari DPMPTSP dan tim dari Disperindag Kota Pekanbaru mengecek dan mensurvey langsung ke lokasi, melihat usaha industri yang didaftarkan tersebut. Setelah dinyatakan layak, barulah DPMPTSP mengeluarkan izin resmi atas industri yang didaftarkan tersebut.

Semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, sistem perizinan usaha semakin digencarkan berdasarkan kepada prinsip *Online Single Submission (OSS)*. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS sebagai program *new regime* perizinan yang pada dasarnya untuk memberikan kemudahan berusaha menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin berusaha. Sistem OSS sudah berjalan sejak 9 Juli 2018. Melalui penggunaan OSS pelaku usaha akan mendapatkan manfaat seperti **Error! Reference source not found.:**

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemnuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitas pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*

3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Namun sebelum adanya sistem *OSS*, DPMPTSP Kota Pekanbaru memang sudah melayani perizinan melalui *mobile* juga. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile pada DPMPTSP Kota Pekanbaru, “Pasal 3: (1)Tata cara penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan *Mobile*, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal aplikasi SIMPEL Mobile serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan
- b. Petugas pelayanan DPMPTSP meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah
- c. Apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas DPMPTSP, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik
- d. Untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dlampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke DPMPTSP

- e. Petugas loket DPMPTSP menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket DPMPTSP
- f. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket DPMPTSP akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud
- g. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket DPMPTSP:
- 1) Memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan perizinan dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon, atau
 - 2) Memasukkan data permohonan dan memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket DPMPTSP dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon
- h. Petugas/pejabat struktural dan/atau tim teknis yang membidangi memproses data permohonan dengan melakukan survey lokasi dengan memetakan hasil survey, mencocokkan peruntukkan ruang serta syarat-syarat dengan analisisnya sesuai ketentuan yang berlaku

dan mengunggah Berita Acara Pemeriksaan kedalam sistem informasi

- i. Bila perizinan terdapat retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon, melalui petugas DPMPTSP pemohon menerima SKRD sesuai dengan hasil penghitungan oleh petugas yang berwenang (bila terdapat retribusi daerah)
- j. Pemohon melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan pada SKRD pada bank yang ditunjuk dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang telah diberi paraf petugas dan stempel bank (bila terdapat retribusi daerah)
- k. Petugas pada DPMPTSP mencetak konsep surat perizinan untuk mendapat paraf pejabat yang berwenang dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru
- l. Surat perizinan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat DPMPTSP untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas pada loket pengambilan di DPMPTSP
- m. Petugas loket pengambilan DPMPTSP menyerahkan surat perizinan kepada pemohon

(2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru(3) Bagan alur proses penyelesaian

permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini”.

Dan dari hasil wawancara Bapak Mayanto mengatakan pelayanan DPMPTSP bukan saja hanya saat izin itu diterbitkan, namun juga setelah izin diterbitkan. Pelaku usaha industri yang memiliki izin akan mendapatkan pelayanan yang sangat membantu usaha pelaku industri tersebut. Tim DPMPTSP akan membantu usaha pelaku usaha industri dengan cara mempromosikan dan pemberian kiat-kiat atau tips untuk memajukan usahanya. Ini merupakan cara membantu dan memungkinkan pelaku usaha industri untuk melakukan ekspor atas produknya.

B. Kendala dan Faktor Penghambat dalam Pemberian Izin Usaha Industri Kecil di Kota Pekanbaru

Pemerintah melalui kebijakan izinya terkait pengusaha dibidang industri kecil sangat lah relevan karena untuk mendata para pelaku usaha industri di Kota Pekanbaru. Tetapi dalam implementasi atau dunia praktiknya masih ada saja yang menjadi kendala dan penghambat dalam proses perizinan industri kecil di Kota Pekanbaru.

Terlihat dari data DPMPTSP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 hanya 271 usaha industri yang mengajukan atau memiliki izin usaha industri. Padahal setiap sudut kota Pekanbaru, tidak luput dari usaha industri kecil.

Didalam proses pembuatan izin masih banyak masyarakat yang kurang paham persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pelaku usaha industri, tidak adanya sosialisasi ke masyarakat awam yang membuat pelaku usaha

industri tidak paham akan prosedur dan persyaratan perizinan. Banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi sebelum izin industri kecil ini juga menjadi salah satu faktornya, sehingga pelaku usaha industri merasa enggan untuk mengurusnya.

Ketidak tahuan pelaku usaha industri membuat mereka tidak ingin untuk mengajukan izin industri, dipikiran pelaku usaha industri bahwa dunia perizinan terkesan berbelit-belit atau banyak nya urusan yang harus diselesaikan, biaya yang dikeluarkan juga bukan sedikit padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Theresia sebagai Kepala Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi DPMPTSP Kota Pekanbaru bahwa pengurusan izin usaha industri tidak dipungut biaya sama sekali. Pelaku usaha juga menerka bahwa pengurusan izin memakan waktu yang cukup lama.

Kendala-kendala ini sebenarnya akan dirasakan pelaku usaha ketika pelaku usaha tidak mempunyai persyaratan yang lengkap, jika persyaratan tidak lengkap maka berkas yang diterima di DPMPTSP Kota Pekanbaru, akan dikembalikan ke si pemohon. Biasanya pelaku usaha akan meminta pertolongan calo agar izinnya cepat diselesaikan walaupun persyaratannya tidak lengkap. Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk calo pun tergolong tidak sedikit, tetapi calo merupakan jalan pintas yang sering dijumpai, walaupun berkas persyaratan belum lengkap, usaha itu tidak layak tapi bisa lulus uji izin dikarenakan adanya oknum yang curang dalam pengujian.

Kendala yang paling sering ditemui oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru adalah pelaku usaha industri jarang melampirkan surat yang menyatakan bahwa

si pemohon telah melapor ke BLH (Badan Lingkungan Hidup) terkait usaha yang didirikannya. Seharusnya surat ini dinyatakan pemohon, agar proses pengecekan dari DPMPTSP dan survey yang dilakukan DPP terhadap usaha si pemohon dapat dikatakan layak.

Semenjak Juli 2018, OSS diberlakukan atas dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, namun pencetusan OSS yang diharapkan Pemerintah yang dianggap akan sangat mempermudah proses perizinan tidak berjalan semudah itu. Pada prakteknya ditemukan kendala-kendala yang dirasakan setelah system OSS digunakan. Antara lain yaitu system OSS hanya dapat menampung seratusan data online perharinya, lebih dari itu OSS tidak rampung lagi dan harus dicoba lagi keesokan harinya. Selain itu juga andaikata ada sedikit kesalahan dalam atau selama menggunakan OSS, baik kesalahan input data atau pengisian form lainnya, selanjutnya tidak bisa di recovery melalui online lagi dan harus datang langsung mengurus manual ke DPMPTSP nya. Dikatakan melalui wawancara yang penulis lakukan, DPMPTSP menerima maksimal 300 orang dalam 1 hari urusan perizinan.

System OSS ini diakui juga menimbulkan argument dari salah seorang anggota komisi VII DPR yang mengatakan bahwa system OSS harus dicabut meskipun ada dasar hukumnya. OSS dianggap menghambat proses investasi di Indonesia dan pengelolaan OSS ini sendiri adalah tidak jelas. Semenjak Juli 2018 OSS diterapkan, muncul dampak negative terhadap iklim investasi. Pelaku-pelaku usaha dianggap menjadi bingung, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertabrakan dengan

Undang-Undang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) dan Undang-Undang Lintas Kementerian Keuangan.


DPMPTSP Kota Pekanbaru memang benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, bahkan hasil dari wawancara dengan salah satu pelaku usaha industri yang memiliki izin yaitu Bapak Ihsan sebagai Pemilik RAF Printing, DPMPTSP selalu melakukan pemeriksaan, bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin maka akan mendapatkan teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Bapak Ihsan mengaku bahwa dia baru mengurus izin nya setelah mendapatkan teguran.

Setelah mendapatkan izin dari DPMPTSP Kota Pekanbaru, Bapak Ihsan merasakan kali keuntungannya. Semenjak usahanya terdaftar di DPMPTSP Kota Pekanbaru Bapak Ihsan mendapatkan manfaatnya yaitu, usahanya sering dipakai untuk alat-alat spanduk dan brosur pemerintahan, mendapatkan undangan sosialisasi berupa undangan *workshop* atau seminar tentang bagaimana menjalankan usaha industri.

Berbeda dengan Ibu Nurbaina, yang usahanya tidak memiliki izin. Ibu ini sudah membuka usaha dari tahun 2016 namun sampai sekarang Ibu Nurbaina tidak mendaftarkan usahanya. Ibu Nurbaina mengatakan bahwa ia tidak tertarik mengurus izin resmi dari pemerintah ke DPMPTSP karena ia merasa dan menganggap bahwa izin itu tidak begitu penting dan tidak dibutuhkan, Ibu Nurbaina malah merasa terbebani jika ia mengurus izin, ia beranggapan pengurusan izin itu sangat ribet, lama, dan mengeluarkan biaya yang sangat besar padahal usaha nya sebatas industri kecil.

Padahal sebagaimana yang Bapak Ihsan paparkan diatas bahwa Bapak Ihsan mendapatkan banyak pemesanan karena ia terdaftar di DPMPTSP Kota Pekanbaru. DPMPTSP juga membantu mempromosikan usaha yang dimiliki Bapak Ihsan. Dan seperti yang diketahui juga bahwa pelayanan perizinan sudah sangat transparansi apalagi dengan sistem online sekarang, tidak dipungut biaya, dan penerbitannya hanya memakan waktu yang singkat, jika persyaratannya sudah lengkap semua.

Syarat-syarat dari masing-masing izin tersebut dan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dalam masyarakat tersebut tentang perizinan maka hal itulah yang menjadi faktor penghambat dalam penerbitan izin.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan ke DPMPTSP Kota Pekanbaru, yang mana sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (3) merupakan wewenang dari Menteri, telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah melalui bunyi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 ayat (4) dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan/atau Otonomi Daerah didalamnya. Maka dari itu Pemerintah Daerah melalui gubernur atau bupati/walikota Pekanbaru, demi mewujudkan pelayanan yang prima dan cepat karena seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan dilakukan dalam satu pintu atau disebut juga *one*

stop service yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mana mulai dari permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu pintu. Dan semenjak Desember 2018, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini terkhususnya dalam hal pengurusan perizinan telah memperbaharui bentuk pelayanannya melalui adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mana disebutkan bahwa semua jenis perizinan adalah dilayani dengan sangat transparansi, cepat dan tiada pungutan biaya. Sehingga semua masyarakat dapat menikmati bentuk pelayanan publik yang baru dijalankan ini.

2. Untuk Izin usaha industri kecil sebelumnya terbit pada Peraturan Pemeirntah Nomor 13 Tahun 1995, yang kemudian diperbaharui dan dilengkapi segala kekurangannya di dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Di dalam jenis izin usaha industri, ada pembeda antara usaha industri kecil, menengah, dan besar. Dikatakan apabila (usaha industri yang memiliki modal diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)), dan industri kecil (usaha industri yang memiliki modal kurang dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)) termasuk dalam izin usaha industri (IUI) .
3. Dalam pelaksanaan pemberian izin usaha untuk industri kecil kendala yang paling sering ditemui oleh pihak DPMPTSP adalah kurang lengkapnya persyaratan yang diberikan pemohon izin kepada staff

DPMPTSP yang memberikan pelayanan pengurusan izin, selanjutnya adalah kebanyakan orang awam yang mengurus dan tidak sabar akan proses, cenderung mengatakan prosedurnya bertele-tele dan lama. Padahal sudah sangat harus diterapkan budaya antri. Permasalahan yang dilakukan pemohon juga seringkali adalah mengabaikan dan menganggap remeh persyaratan sebetuk surat izin yang telah terlebih dahulu harus diurus dan didapatkan dari BLH (Badan Lingkungan Hidup). Serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman kebanyakan masyarakat mengenai proses-proses berbentuk legal ini dalam ranah pemerintahan, dan kurangnya partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap bentuk pengenalan pentingnya mengurus perizinan usaha industri jika instansi pemerintahan atau DPMPTSP sendiri melakukan atau mengadakan sosialisasi ke masyarakat.

4. Kendala lainnya adalah belum berjalan dengan baik nya system OSS yang diterbitkan pada Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAhun 2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan ke masyarakat, lebih memikirkan bagaimana cara dalam menarik minat dan partisipasi dari masyarakat untuk mau

mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan, sebagai bentuk pemberitahuan bahwa pengurusan izin usaha industri adalah penting, mengingat sangat banyak manfaat yang bisa didapatkan. Dan juga harus dapat memecahkan permasalahan yang mana di dalam pemikiran orang awam bahwa mengurus segala sesuatu di pemerintahan itu adalah lama, bertele-tele dan mengedepankan orang-orang yang memberi bayaran, padahal sudah kita ketahui di dalam SOP yang ada, tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi pemerintah harus lebih memikirkan cara merubah pola pikir masyarakat kebanyakan tersebut agar segala sesuatu bentuk perizinan mau dipatuhi masyarakat, terutama dalam bidang izin uaha industri ini tentunya. Serukan ke masyarakat bahwa segala jenis pengurusan izin usaha industri adalah sangat mudah dan tidak mempersulit. Lalu juga perlunya informasi yang bisa diakses dimana saja terkait persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, prosedurnya, tarif/biaya, waktu dalam penerbitan izin, serta apa saja manfaat yang bisa dirasakan si pelaku usaha jika mengurus izin usaha industrinya ke DPMPTSP Kota Pekanbaru.

2. Sebaiknya anak-anak muda, generasi milenial lebih menyokong pemerintah dalam membantu menginformasikan ke masyarakat terutama masyarakat awam bahwa sebuah usaha industri itu memang harus memiliki izin dan terdaftar legal di Negara. Serta generasi muda harus lebih aktif dalam turun tangan dan atau ikut serta dalam

membantu orang tua nya megurus perizinan usaha industrinya. Generasi muda harus lebih pintar dan cermat agar tidak termakan omongan yang tidak benar yang ujung-ujungnya hanya memburukkan citra pemerintah. Dan generasi muda harus berperan membantu mengamankan dan menjadi generasi muda yang berani melaporkan jika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya. Terutama dalam hal pungli selama pengurusan perizinan berlangsung. Masyarakat juga harus menjalin hubungan baik dengan Satpol PP, jika memang usaha industry tersebut sudah tidak menyalahi aturan dan usaha industrinya terdaftar legal di Negara.

3. Sebaiknya Pemerintah benar-benar memastikan bahwa OSS dapat berjalan dengan baik, dan dapat dijadikan jalan dalam memudahkan masyarakat mengurus perizinan. Atas nama pengurusan online, banyak system yang benar-benar harus dimaksimalkan. Karena bagaimanapun, tetap saya menurut saya pengurusan manual lah yang lebih jelas dan lebih baik, serta mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Error! No bookmark name given.

B. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

C. Situs Internet

DPMPTSP Pekanbaru. -. Pelayanan Perizinan. dpmptsp.pekanbaru.go.id. [Online]

DPMPTSP Kota Pekanbaru, - -, -. [Cited: Maret 18, 2019.]

<http://dpmptsp.pekanbaru.go.id/alur/Pelayanan>.

iniriau.com. 2018. 1000 IKM Di Pekanbaru Sudah Kantongi Izin DPP.

iniriau.com. [Online] Oktober 25, 2018. [Cited: Desember 03, 2018.]

<http://iniriau.com/berita/?id=5191/pekanbaru/1000-IKM-di-Pekanbaru-Sudah-Kantongi-Izin-DPP.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. -. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi

Online). [Kbbi.web.id](http://kbbi.web.id). [Online] KBBI Online, - -, -. [Cited: Maret 02,

2019.] <https://kbbi.web.id/pemberian>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2018. Pedoman Perizinan

Berusaha Melalui Sistem OSS. oss.go.id. [Online] Juli -, 2018. [Cited:

Maret 19, 2019.]

<https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>.